

Keadilan atau Penghakiman? Analisis *Cancel Culture* sebagai Sanksi Sosial di Media Sosial

Azka Meihwa Azzahra¹, Ardi Maulana Nugraha²

¹Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

²Departemen Sosiologi, Universitas Padjadjaran

e-mail: azka23007@mail.unpad.ac.id¹, ardi.maulana@unpad.ac.id²

ABSTRAK

Fenomena *cancel culture* menjadi salah satu bentuk kontrol sosial yang berkembang seiring meningkatnya penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat. Melalui berbagai platform digital, masyarakat dapat secara kolektif memberikan kritik, penolakan, maupun penghentian dukungan terhadap individu atau kelompok yang dianggap melanggar norma sosial dan moral yang berlaku. Di satu sisi, *cancel culture* dipandang sebagai sarana untuk menuntut akuntabilitas sosial dan memperjuangkan keadilan. Namun di sisi lain, fenomena ini juga menimbulkan perdebatan karena berpotensi berkembang menjadi bentuk penghakiman publik yang mengabaikan prinsip-prinsip hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis *cancel culture* sebagai bentuk sanksi sosial dalam masyarakat digital melalui perspektif sosiologi hukum. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta dokumen lain yang relevan dengan fenomena *cancel culture*, kontrol sosial, dan sosiologi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cancel culture* merupakan produk masyarakat digital yang lahir dari perkembangan media sosial sebagai ruang publik. Kemunculannya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pelanggaran norma sosial, ketidakpuasan terhadap mekanisme hukum formal, serta mobilisasi opini publik di ruang digital. Sebagai bentuk sanksi sosial, *cancel culture* berfungsi untuk menegakkan norma dan mendorong akuntabilitas, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa perundungan digital, hilangnya reputasi, pembungkaman kebebasan berekspresi, dan praktik *trial by social media*. Oleh karena itu, *cancel culture* menunjukkan adanya dilema antara upaya mewujudkan keadilan sosial dan kecenderungan terjadinya penghakiman publik di era digital.

Kata kunci: *Cancel Culture*, Sanksi Sosial, Media Sosial

ABSTRACT

Cancel culture has emerged as a form of social control alongside the growing use of social media in contemporary society. Through digital platforms, people can collectively express criticism, rejection, or withdrawal of support toward individuals or groups perceived to have violated prevailing social and moral norms. On the one hand, *cancel culture* is viewed as a means of promoting social accountability and pursuing justice. On the other hand, it has generated considerable debate due to its potential to develop into a form of public judgment that disregards legal principles. This article aims to analyze *cancel culture* as a form of social sanction in digital society from a sociology of law perspective. The study employed a qualitative method using a literature review approach. Data were collected from various sources, including books, scholarly journals, previous research, and other relevant documents concerning *cancel culture*, social control, and sociology of law. The findings indicate that *cancel culture* is a product of digital society that emerges from the development of social media as a public sphere. Its emergence is driven by several factors, including violations of social norms, dissatisfaction with formal legal mechanisms, and the mobilization of public opinion in digital spaces. As a form of social sanction, *cancel culture* functions to enforce norms and encourage accountability, but it also carries negative consequences such as cyberbullying, reputational damage, restrictions on freedom of expression, and *trial by social media*. Therefore, *cancel culture* reflects a dilemma between the pursuit of social justice and the tendency toward public judgment in the digital era.

Keywords: *Cancel Culture*, Social Sanctions, Social Media

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, memperoleh informasi, serta membentuk opini mengenai

berbagai persoalan sosial. Kehadiran media sosial seperti Instagram, X (Twitter), dan TikTok memungkinkan informasi disebarkan secara cepat kepada khalayak luas tanpa melalui proses penyaringan seperti yang dilakukan media konvensional. Kondisi

tersebut menjadikan media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai diskusi sosial.

Di tengah tingginya aktivitas masyarakat di media sosial, muncul fenomena yang dikenal sebagai *cancel culture*. Merriam-Webster mendefinisikan *cancel culture* sebagai tindakan penarikan dukungan secara kolektif terhadap individu, kelompok, atau institusi yang dianggap melakukan tindakan yang tidak dapat diterima secara sosial. Sementara itu, Norris (2021) memandang *cancel culture* sebagai bentuk tekanan sosial yang dilakukan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pihak yang dianggap melanggar norma sosial maupun moral yang berlaku. Dalam praktiknya, *cancel culture* diwujudkan melalui berbagai bentuk tindakan seperti kritik massal, kampanye boikot, penghentian dukungan publik, penggunaan tagar tertentu, hingga pengucilan digital.

Pada awalnya, *cancel culture* dipandang sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menuntut akuntabilitas sosial. Melalui media sosial, masyarakat dapat menyuarakan ketidaksetujuan terhadap perilaku yang dianggap merugikan atau menyimpang dari nilai yang berlaku. Dalam kondisi tersebut, *cancel culture* sering dipahami sebagai salah satu bentuk kontrol sosial yang mendorong individu maupun institusi untuk lebih bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam menjaga dan menegakkan norma sosial melalui ruang digital.

Meskipun demikian, keberadaan

cancel culture juga menimbulkan berbagai perdebatan. Di satu sisi, fenomena ini dianggap mampu mendorong pertanggungjawaban moral dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga norma sosial. Namun di sisi lain, *cancel culture* sering berkembang menjadi bentuk penghukuman sosial yang dilakukan tanpa proses verifikasi yang memadai. Tidak sedikit individu yang menjadi sasaran *cancel culture* mengalami serangan opini, perundungan digital (*cyberbullying*), pengucilan sosial, hingga kehilangan reputasi dan pekerjaan sebelum adanya kepastian hukum atas kasus yang mereka hadapi (Amalia et al., 2023).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas *cancel culture* sebagai fenomena komunikasi digital, bentuk partisipasi masyarakat di media sosial, maupun mekanisme akuntabilitas sosial. Namun, kajian yang menempatkan *cancel culture* sebagai bentuk sanksi sosial dalam perspektif sosiologi hukum masih relatif terbatas. Padahal, fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran mekanisme pengendalian sosial dari ruang sosial konvensional menuju ruang digital yang melibatkan kekuatan opini publik dalam memberikan konsekuensi terhadap perilaku yang dianggap menyimpang. Selain itu, masih terdapat perdebatan mengenai apakah *cancel culture* dapat dipandang sebagai bentuk keadilan sosial atau justru berkembang menjadi praktik penghakiman publik yang mengabaikan prinsip-prinsip hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, fenomena *cancel culture* menarik untuk dikaji lebih lanjut sebagai bentuk sanksi sosial dalam masyarakat digital. Kajian ini diperlukan untuk memahami bagaimana *cancel culture* bekerja sebagai mekanisme kontrol sosial,

faktor-faktor yang mendorong kemunculannya, serta implikasinya terhadap hubungan antara norma sosial, opini publik, dan hukum. Melalui perspektif sosiologi hukum, artikel ini bertujuan untuk menganalisis *cancel culture* sebagai bentuk sanksi sosial di media sosial serta menelaah batas antara keadilan sosial dan penghakiman publik dalam masyarakat digital.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena *cancel culture* sebagai bentuk sanksi sosial yang berkembang dalam masyarakat digital serta mengkaji fenomena tersebut melalui perspektif sosiologi hukum. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara norma sosial, kontrol sosial, opini publik, dan mekanisme penghukuman yang terjadi di media sosial.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti artikel ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi, serta sumber-sumber akademik lainnya yang membahas fenomena *cancel culture*, sanksi sosial, kontrol sosial, media sosial, dan sosiologi hukum. Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), dan Scopus dengan menggunakan kata kunci “*cancel culture*”, “*cancel culture AND social sanction*”, “*cancel culture AND*

social control”, “*cancel culture AND social media*”, “*cancel culture AND sociology of law*”, “*sanksi sosial AND media sosial*”, serta “*kontrol sosial AND media sosial*”. Literatur yang digunakan dibatasi pada publikasi dalam rentang sepuluh tahun terakhir untuk memperoleh sumber yang relevan dan aktual.

Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Kriteria inklusi meliputi publikasi yang membahas *cancel culture* atau konsep yang berkaitan dengan sanksi sosial, kontrol sosial, media sosial, norma sosial, dan sosiologi hukum; tersedia dalam bentuk teks lengkap; berasal dari sumber akademik yang dapat dipertanggungjawabkan; serta diterbitkan dalam rentang waktu penelitian. Sementara itu, literatur yang tidak memiliki keterkaitan substantif dengan fokus penelitian, hanya menyebutkan *cancel culture* secara sekilas, tidak tersedia dalam teks lengkap, atau tidak dapat diverifikasi kredibilitasnya dikeluarkan dari penelitian. Proses seleksi dilakukan melalui empat tahap, yaitu identifikasi literatur berdasarkan kata kunci, penghapusan artikel duplikat, penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, serta pemeriksaan teks lengkap berdasarkan kriteria kelayakan. Dari proses tersebut diperoleh sebanyak 25 literatur pada tahap identifikasi dan sebanyak 19 literatur yang memenuhi kriteria untuk dianalisis. Setiap literatur terpilih kemudian dicatat dalam matriks kajian yang memuat penulis, tahun publikasi, judul, metode, objek penelitian, konsep utama, dan temuan yang relevan dengan fokus penelitian.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) secara kualitatif. Analisis dilakukan melalui tahapan membaca dan memahami seluruh literatur terpilih, mengidentifikasi serta mengelompokkan temuan ke dalam

tema-tema seperti bentuk *cancel culture*, faktor penyebab, mekanisme sanksi sosial, kontrol sosial, norma masyarakat, dan implikasi hukum, kemudian membandingkan temuan antarliteratur untuk menemukan pola, persamaan, perbedaan, dan keterkaitan antarkonsep.

Hasil pengelompokan tersebut selanjutnya diinterpretasikan menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk menjelaskan *cancel culture* sebagai mekanisme kontrol sosial informal dalam masyarakat digital serta melihat hubungan antara norma sosial, opini publik, sanksi sosial, dan hukum formal. Tahap akhir dilakukan dengan menyusun sintesis dari seluruh temuan literatur sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai *cancel culture* sebagai bentuk sanksi sosial dan relevansinya dalam perspektif sosiologi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemunculan *cancel culture* tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat digital yang ditandai oleh semakin luasnya penggunaan internet dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, memperoleh informasi, serta mengekspresikan pandangan terhadap berbagai persoalan sosial. Jika pada masa sebelumnya pembentukan opini publik lebih banyak dipengaruhi oleh media konvensional, kini setiap individu memiliki kesempatan yang relatif sama untuk memproduksi, menyebarkan, dan mengomentari informasi secara langsung melalui berbagai platform digital. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya mengubah pola komunikasi, tetapi juga mengubah cara masyarakat menjalankan

kontrol sosial dan memberikan respons terhadap perilaku yang dianggap menyimpang.

Perkembangan tersebut menjadikan media sosial sebagai ruang publik digital yang memungkinkan terjadinya interaksi sosial secara terbuka dan partisipatif. Castells (2010) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi komunikasi telah melahirkan *network society* atau masyarakat jaringan, yaitu masyarakat yang aktivitas sosialnya semakin bergantung pada jaringan komunikasi digital. Dalam masyarakat jaringan, informasi dapat bergerak dengan cepat melintasi batas geografis sehingga memungkinkan masyarakat untuk terhubung, berdiskusi, dan membentuk opini secara kolektif dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi ini menjadi salah satu prasyarat penting bagi berkembangnya *cancel culture*, karena penilaian terhadap suatu tindakan tidak lagi terbatas pada lingkungan sosial tempat tindakan tersebut terjadi, melainkan dapat berkembang menjadi penilaian publik dengan cakupan yang jauh lebih luas.

Media sosial juga mengubah posisi masyarakat dari sekadar penerima informasi menjadi aktor yang aktif dalam proses komunikasi. Melalui berbagai fitur seperti *share*, *repost*, *retweet*, *comment*, dan *hashtag*, pengguna media sosial dapat menyebarkan informasi sekaligus memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa. Menurut McQuail (2011), media memiliki kemampuan untuk membentuk dan memengaruhi opini publik melalui proses penyebaran informasi yang berlangsung secara terus-menerus. Dalam konteks media sosial, proses tersebut berlangsung secara lebih terbuka karena setiap pengguna dapat berpartisipasi dalam pembentukan opini yang berkembang di ruang digital.

Dalam lingkungan digital yang sangat terhubung tersebut, berbagai tindakan atau pernyataan yang dianggap bertentangan dengan nilai sosial dapat dengan cepat menjadi perhatian publik. Ketika suatu isu memperoleh perhatian luas, masyarakat digital sering kali merespons melalui kritik, kecaman, maupun tuntutan pertanggungjawaban yang dilakukan secara kolektif. Ng (2020) menjelaskan bahwa *cancel culture* berkembang sebagai bentuk akuntabilitas sosial yang dimediasi oleh media digital, di mana masyarakat menggunakan media sosial untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap tindakan yang dianggap melanggar norma tertentu. Temuan tersebut menunjukkan bahwa *cancel culture* tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berkembang melalui proses ketika suatu tindakan terlebih dahulu dinilai sebagai pelanggaran, kemudian memperoleh perhatian publik, dan selanjutnya menghasilkan tekanan sosial terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa *cancel culture* merupakan produk dari karakteristik masyarakat digital yang memungkinkan penyebaran informasi dan mobilisasi opini publik berlangsung secara cepat. Putri dan Listyani (2025) menjelaskan bahwa media sosial telah berkembang menjadi ruang publik yang memungkinkan masyarakat melakukan mobilisasi massa secara luas untuk mengekspresikan dukungan maupun penolakan terhadap figur publik. Dalam kondisi ini, audiens tidak lagi berperan sebagai konsumen pasif, tetapi menjadi aktor yang dapat memproduksi, menyebarkan, dan memperkuat opini melalui komentar, *share*, *hashtag*, maupun ajakan boikot. Aktivitas tersebut dapat membentuk persepsi kolektif yang kemudian memengaruhi reputasi, kepercayaan publik, dan posisi sosial

seseorang. Dengan demikian, audiens memiliki kemampuan untuk mengubah opini individual menjadi tekanan sosial kolektif yang menghasilkan konsekuensi nyata bagi pihak yang menjadi sasaran *cancel culture*.

Salah satu contoh yang menunjukkan berkembangnya *cancel culture* di media sosial adalah kasus J.K. Rowling. Penulis seri *Harry Potter* tersebut menuai kritik luas setelah menyampaikan pandangannya mengenai isu transgender melalui akun media sosial pribadinya. Sebagian masyarakat menilai pernyataan tersebut bersifat diskriminatif terhadap kelompok transgender sehingga memicu berbagai bentuk penolakan di ruang digital. Kritik tidak hanya datang dari pengguna media sosial biasa, tetapi juga dari sejumlah tokoh publik dan penggemar karya-karyanya.

Kasus tersebut menunjukkan bagaimana media sosial memungkinkan suatu pernyataan atau tindakan memperoleh perhatian publik dalam skala yang sangat luas. Chiuo (2020) menjelaskan bahwa perkembangan media sosial memungkinkan masyarakat untuk secara cepat membentuk opini kolektif terhadap isu-isu yang dianggap berkaitan dengan nilai moral dan keadilan sosial. Dalam kondisi tersebut, dukungan maupun penolakan terhadap seseorang dapat berkembang menjadi gerakan yang melibatkan banyak pengguna media sosial dalam waktu yang relatif singkat. Kritik terhadap pernyataan J.K. Rowling dapat dipahami sebagai bentuk kontrol sosial ketika digunakan untuk menyuarakan keberatan terhadap pandangan yang dianggap bertentangan dengan nilai kesetaraan dan penghormatan terhadap kelompok lain. Ng (2020) memandang *cancel culture* sebagai bentuk partisipasi publik dalam menuntut pertanggungjawaban terhadap pihak yang

dianggap melanggar norma sosial. Namun, tekanan publik tetap perlu dilakukan secara proporsional dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak berubah menjadi penghukuman sosial yang berlebihan. Haskell (2021) menunjukkan bahwa tekanan publik di media sosial dapat berkembang menjadi *trial by social media* ketika proses klarifikasi dan prinsip keadilan diabaikan.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, kemunculan *cancel culture* dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara perubahan teknologi komunikasi dan perubahan pola kontrol sosial dalam masyarakat. Norma sosial menjadi dasar bagi masyarakat dalam menentukan perilaku yang dianggap menyimpang, sedangkan media sosial menyediakan ruang untuk menyebarkan penilaian terhadap perilaku tersebut. Ketika penilaian individual memperoleh dukungan dari pengguna lain, terbentuk opini publik yang kemudian dapat berkembang menjadi tekanan kolektif. Dengan demikian, *cancel culture* bukan sekadar konsekuensi dari meningkatnya penggunaan media sosial, tetapi merupakan proses sosial yang terbentuk melalui hubungan antara norma, penilaian moral, opini publik, dan kemampuan jaringan digital dalam memobilisasi tindakan kolektif. Karakteristik tersebut menjadikan media sosial bukan hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang publik digital tempat berbagai nilai, norma, dan pandangan sosial diperdebatkan sekaligus ditegakkan.

Faktor Penyebab Terjadinya *Cancel Culture*

Munculnya *cancel culture* tidak terjadi secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial yang berkembang dalam

masyarakat digital. Salah satu faktor utama yang mendorong munculnya *cancel culture* adalah adanya anggapan dari kelompok pengguna media sosial atau komunitas digital tertentu bahwa seseorang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang mereka yakini. Pelanggaran tersebut dapat berupa tindakan diskriminatif, rasisme, pelecehan seksual, ujaran kebencian, maupun perilaku lain yang dianggap tidak sesuai dengan standar moral kelompok tersebut. Dalam perspektif Durkheim (1984), reaksi terhadap pelanggaran norma merupakan bagian dari mekanisme sosial yang berfungsi mempertahankan solidaritas dan kesadaran kolektif (*collective conscience*) dalam masyarakat. Oleh karena itu, respons publik terhadap pelanggaran norma dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai yang dianggap penting oleh kelompok sosial.

Kasus Kim Sae-ron dapat menjadi contoh bagaimana pelanggaran terhadap norma sosial memicu munculnya *cancel culture*. Aktris asal Korea Selatan tersebut menerima kritik luas setelah terlibat kasus mengemudi dalam keadaan mabuk (*drunk driving*), yang dinilai membahayakan keselamatan orang lain dan tidak mencerminkan tanggung jawab sebagai figur publik. Setelah kasus tersebut menjadi perhatian publik, berbagai bentuk penolakan muncul di media sosial dan berdampak pada hilangnya sejumlah kontrak kerja.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *cancel culture* dapat berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial ketika masyarakat menarik dukungan terhadap figur publik yang dianggap melanggar norma yang berlaku. Anjarini (2020) menjelaskan bahwa *cancel culture* di Indonesia dan Korea Selatan dapat menjadi bentuk kontrol sosial melalui penarikan dukungan dan pemberian sanksi sosial kepada

figur publik yang dinilai melanggar norma. Dengan demikian, kasus Kim Sae-ron memperlihatkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi ruang penyampaian kritik, tetapi juga menjadi sarana masyarakat memberikan konsekuensi sosial terhadap perilaku yang dianggap menyimpang.

Selain pelanggaran norma, ketidakpuasan terhadap mekanisme hukum formal juga menjadi faktor yang mendorong munculnya *cancel culture*. Dalam beberapa kasus, masyarakat menilai bahwa proses hukum berlangsung terlalu lambat atau belum mampu memberikan rasa keadilan yang sesuai dengan harapan publik. Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk menyalurkan tuntutan keadilan melalui tekanan sosial di media digital. Donald Black (1976) menjelaskan bahwa ketika mekanisme hukum formal dianggap tidak mampu menyelesaikan suatu persoalan secara memadai, masyarakat sering kali membentuk mekanisme kontrol sosial informal sebagai alternatif untuk mengatur perilaku anggotanya. Dalam konteks ini, *cancel culture* dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kontrol sosial informal yang berkembang di ruang digital. Namun, temuan tersebut tidak berarti bahwa *cancel culture* selalu menggantikan hukum formal. Sebaliknya, hubungan keduanya menunjukkan adanya ruang interaksi antara tuntutan masyarakat terhadap keadilan dan keterbatasan mekanisme formal dalam memenuhi persepsi keadilan tersebut.

Faktor lain yang turut memperkuat munculnya *cancel culture* adalah karakteristik media sosial yang memungkinkan terbentuknya efek massa digital (*digital crowd*). Pengguna media sosial dapat dengan mudah bergabung dalam suatu arus opini tanpa harus terlibat secara langsung dalam

peristiwa yang sedang diperdebatkan. Ketika sebuah isu menjadi viral, banyak individu terdorong untuk ikut memberikan komentar, kritik, maupun kecaman karena terpengaruh oleh opini yang berkembang di ruang digital. Menurut Sihombing dan Khoirunnisa (2024), kondisi tersebut menyebabkan respons publik terhadap suatu kasus sering kali berkembang secara cepat dan melibatkan jumlah partisipan yang sangat besar dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan *cancel culture* tidak hanya berasal dari adanya ketidaksetujuan terhadap suatu tindakan, tetapi juga dari kemampuan media sosial mengubah ketidaksetujuan tersebut menjadi tindakan kolektif.

Kemunculan *cancel culture* juga dipengaruhi oleh cara kerja algoritma media sosial yang memperkuat informasi berdasarkan tingkat interaksi pengguna. Sulianta (2025) menjelaskan bahwa algoritma media sosial dapat menciptakan *echo chamber*, yaitu situasi ketika pengguna lebih sering terpapar pada informasi dan pandangan yang sejalan dengan keyakinannya sendiri. Dalam konteks ini, algoritma tidak hanya berfungsi sebagai alat penyebaran informasi, tetapi dapat dipahami sebagai aktor teknososial yang memengaruhi visibilitas suatu isu. Ketika konten mengenai dugaan pelanggaran memperoleh interaksi tinggi, sistem rekomendasi dapat memperluas penyebaran konten tersebut sehingga penilaian yang awalnya bersifat individual berkembang menjadi opini kolektif. Proses tersebut dapat mempercepat terbentuknya tekanan sosial terhadap individu atau kelompok yang menjadi sasaran *cancel culture*.

Peran algoritma tersebut dapat dipahami melalui konsep *network society* Castells (2010), yang menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat modern semakin

dibentuk oleh jaringan komunikasi yang memungkinkan informasi bergerak secara cepat dan luas. Dalam konteks media sosial, algoritma menjadi bagian dari infrastruktur jaringan yang mengatur arus informasi melalui proses pemilahan, rekomendasi, dan penguatan konten. Jika dikaitkan dengan konsep *digital crowd* Sihombing dan Khoirunnisa (2024), mekanisme tersebut memungkinkan suatu tindakan yang dipersepsikan sebagai pelanggaran norma memperoleh perhatian dari pengguna media sosial. Interaksi pengguna melalui komentar, pembagian konten, dan bentuk keterlibatan lainnya kemudian meningkatkan visibilitas isu tersebut melalui mekanisme algoritmik. Paparan yang semakin luas mendorong terbentuknya opini kolektif, yang selanjutnya dapat memobilisasi lebih banyak pengguna untuk memberikan kritik, penolakan, atau tekanan terhadap pihak yang menjadi sasaran. Tekanan kolektif tersebut pada akhirnya dapat berkembang menjadi *cancel culture* dalam bentuk boikot, penghentian dukungan, pengucilan digital, maupun bentuk sanksi sosial lainnya. Dengan demikian, algoritma berperan dalam memperluas dan mempercepat proses perubahan dari penilaian sosial terhadap suatu tindakan menjadi tindakan kolektif yang menghasilkan sanksi sosial.

Namun, mekanisme tersebut juga memiliki konsekuensi terhadap proses pembentukan opini publik. Ketika konten yang memperoleh interaksi tinggi terus diperkuat, informasi yang kontroversial atau emosional dapat memperoleh perhatian lebih besar dibandingkan informasi yang memberikan konteks secara lengkap. Kondisi ini dapat mempercepat terbentuknya penilaian publik sebelum fakta terverifikasi sehingga *cancel culture* dapat bergerak dari mekanisme akuntabilitas sosial menuju penghakiman

publik. Oleh karena itu, algoritma tidak dapat dipandang sebagai pihak yang memberikan sanksi secara langsung, tetapi sebagai mekanisme teknologis yang memediasi dan memperbesar kemampuan masyarakat dalam menjalankan kontrol sosial. Dalam perspektif *network society*, hal tersebut menunjukkan bahwa *cancel culture* merupakan hasil interaksi antara norma sosial, perilaku pengguna, jaringan komunikasi, dan mekanisme algoritmik yang bersama-sama membentuk pola kontrol sosial baru dalam masyarakat digital.

Jika berbagai faktor tersebut disintesis, dapat dilihat bahwa *cancel culture* terbentuk melalui mekanisme yang saling berhubungan dan tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal. Pelanggaran terhadap norma menjadi pemicu munculnya penilaian sosial, sedangkan ketidakpuasan terhadap mekanisme hukum formal dapat memperkuat dorongan masyarakat untuk memperoleh pertanggungjawaban melalui mekanisme informal. Penilaian tersebut kemudian disebarkan melalui media sosial dan memperoleh respons dari pengguna lain melalui komentar, pembagian konten, maupun bentuk interaksi lainnya. Tingginya interaksi dapat meningkatkan visibilitas suatu isu melalui mekanisme algoritmik, sehingga informasi mengenai dugaan pelanggaran semakin luas diterima oleh pengguna. Dalam kondisi tersebut, *digital crowd* dan *echo chamber* dapat memperkuat opini yang berkembang hingga membentuk tekanan kolektif terhadap pihak yang menjadi sasaran. Tekanan tersebut selanjutnya dapat diwujudkan dalam bentuk kritik, boikot, penghentian dukungan, pengucilan digital, atau bentuk sanksi sosial lainnya. Dengan demikian, *cancel culture* merupakan hasil interaksi antara pelanggaran norma, tuntutan

akuntabilitas, perilaku pengguna, serta mekanisme jaringan dan algoritma media sosial yang mempercepat pembentukan dan mobilisasi opini publik. Sintesis ini menunjukkan bahwa teknologi tidak secara langsung menciptakan *cancel culture*, tetapi memperluas jangkauan dan mempercepat proses kontrol sosial sehingga penilaian yang sebelumnya terbatas pada lingkungan sosial tertentu dapat berkembang menjadi sanksi sosial yang melibatkan masyarakat dalam jumlah lebih besar.

***Cancel Culture* sebagai Bentuk Sanksi Sosial**

Dalam kajian sosiologi, sanksi sosial dipahami sebagai respons yang diberikan masyarakat terhadap perilaku yang dianggap menyimpang dari norma yang berlaku. Berbeda dengan sanksi hukum yang dijatuhkan oleh lembaga formal berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, sanksi sosial muncul dari reaksi masyarakat dan dijalankan melalui interaksi sosial sehari-hari. Tujuan utama dari sanksi sosial adalah memberikan konsekuensi terhadap perilaku yang dianggap tidak sesuai sekaligus menegaskan batas-batas norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (Muharman et al., 2023).

Pada masyarakat konvensional, sanksi sosial umumnya diberikan dalam bentuk teguran, cibiran, pelabelan negatif, atau pengucilan dari lingkungan sosial. Namun, perkembangan teknologi digital telah mengubah bentuk dan cara kerja sanksi sosial tersebut. Media sosial memungkinkan reaksi masyarakat terhadap suatu pelanggaran norma disebarkan secara luas dan melibatkan partisipasi banyak orang dalam waktu yang relatif singkat. Akibatnya, konsekuensi sosial yang diterima oleh individu yang menjadi sasaran dapat berlangsung dalam skala yang

jauh lebih besar dibandingkan dengan sanksi sosial yang terjadi dalam interaksi tatap muka. Perubahan ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak menghilangkan mekanisme sanksi sosial yang telah ada sebelumnya, tetapi memperluas jangkauan, kecepatan, dan intensitas penerapannya.

Dalam konteks masyarakat digital, *cancel culture* dapat dipahami sebagai salah satu bentuk sanksi sosial yang dilakukan secara kolektif melalui media sosial (Muharman et al., 2023). Praktik ini muncul ketika masyarakat menunjukkan penolakan terhadap individu, kelompok, atau institusi yang dianggap melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Penolakan tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan seperti kritik massal, kampanye boikot, penghentian dukungan publik, pelaporan akun media sosial, hingga pengucilan digital yang dilakukan secara bersama-sama (Amalia et al., 2023).

Berdasarkan hasil sintesis literatur, proses tersebut dapat dipahami sebagai rangkaian yang menghubungkan norma sosial, penilaian moral, opini publik, dan sanksi sosial. Ketika suatu tindakan dianggap melanggar norma, masyarakat membentuk penilaian mengenai tindakan tersebut. Penilaian yang awalnya bersifat individual kemudian disebarkan melalui media sosial dan memperoleh dukungan dari pengguna lain. Ketika dukungan tersebut berkembang menjadi tekanan kolektif, muncul tindakan seperti boikot, kecaman, penghentian dukungan, atau pengucilan digital. Dengan demikian, sanksi dalam *cancel culture* bukan diberikan secara langsung oleh satu individu, melainkan muncul dari proses kolektif yang memperoleh kekuatan melalui jaringan sosial digital. Hal ini memperlihatkan bahwa

efektivitas *cancel culture* terletak pada kemampuan masyarakat mengubah opini menjadi tekanan sosial yang menghasilkan konsekuensi nyata.

Sebagai bentuk sanksi sosial, *cancel culture* memiliki daya jangkau yang lebih luas dibandingkan mekanisme kontrol sosial pada masyarakat sebelumnya. Melalui media sosial, informasi mengenai suatu pelanggaran dapat tersebar secara cepat dan terus direproduksi oleh pengguna lain melalui fitur berbagi konten. Kondisi ini menyebabkan individu yang menjadi sasaran tidak hanya menghadapi kritik dari lingkungan terdekatnya, tetapi juga dari masyarakat luas yang tidak memiliki hubungan langsung dengan peristiwa tersebut. Tekanan kolektif yang muncul melalui media sosial sering kali diwujudkan dalam bentuk boikot, penolakan terhadap karya, hingga tuntutan agar individu tertentu kehilangan posisi atau pekerjaan yang dimilikinya.

Konsekuensi yang ditimbulkan oleh *cancel culture* tidak hanya terbatas pada aspek sosial, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan ekonomi dan psikologis seseorang. Individu yang menjadi sasaran dapat mengalami penurunan reputasi, kehilangan kepercayaan publik, berkurangnya dukungan dari pengikut maupun konsumen, serta kehilangan peluang profesional. Dalam beberapa kasus, dampak tersebut tetap bertahan meskipun isu yang menjadi pemicunya telah mereda. Fenomena tersebut berkaitan dengan konsep reputasi digital yang dikemukakan oleh Solove (2007). Menurut Solove, informasi yang tersebar di internet dapat membentuk identitas dan citra seseorang dalam jangka waktu yang panjang. Ketika seseorang menjadi sasaran kecaman publik di ruang digital, jejak informasi tersebut dapat terus beredar dan memengaruhi cara masyarakat memandang individu yang

bersangkutan. Akibatnya, konsekuensi sosial yang muncul melalui media digital sering kali lebih sulit dihilangkan dibandingkan sanksi sosial yang terjadi dalam kehidupan *offline*.

Dengan demikian, *cancel culture* dapat dipahami sebagai bentuk sanksi sosial modern yang berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat. Melalui berbagai bentuk tekanan kolektif yang dilakukan di ruang digital, masyarakat tidak hanya mengekspresikan penolakan terhadap perilaku yang dianggap menyimpang, tetapi juga memberikan konsekuensi sosial yang dapat memengaruhi reputasi, relasi sosial, dan posisi individu dalam kehidupan publik.

Dilema Keadilan atau Penghakiman

Fenomena *cancel culture* memunculkan perdebatan mengenai posisinya sebagai bentuk keadilan sosial atau justru sebagai praktik penghakiman publik. Perdebatan tersebut muncul karena *cancel culture* memiliki dua sisi yang saling bertentangan. Di satu sisi, praktik ini dipandang sebagai sarana bagi masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban terhadap individu maupun institusi yang dianggap melakukan pelanggaran norma. Namun di sisi lain, *cancel culture* juga berpotensi berkembang menjadi penghukuman sosial yang dilakukan tanpa proses klarifikasi dan pembuktian yang memadai. Dilema tersebut menunjukkan bahwa persoalan *cancel culture* bukan hanya mengenai keberadaan sanksi sosial, tetapi mengenai bagaimana sanksi tersebut memperoleh legitimasi dan batas yang membedakannya dari penghakiman.

Pendukung *cancel culture* berpendapat bahwa fenomena ini merupakan bentuk akuntabilitas sosial yang lahir dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap

isu-isu keadilan. Dalam banyak kasus, media sosial memberikan ruang bagi kelompok yang sebelumnya kurang memiliki akses terhadap kekuasaan untuk menyuarakan kritik dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang dianggap melakukan tindakan diskriminatif, rasis, seksis, maupun bentuk penyimpangan sosial lainnya. Ng (2020) menjelaskan bahwa *cancel culture* dapat dipahami sebagai mekanisme partisipasi publik yang memungkinkan masyarakat menegur pihak-pihak yang dianggap melanggar norma sosial. Dalam konteks tersebut, *cancel culture* berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan mendorong perubahan perilaku sosial.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Romano (2020) yang menilai bahwa *cancel culture* sering kali menjadi bentuk protes sosial terhadap tindakan yang dianggap merugikan kelompok tertentu. Melalui tekanan publik, masyarakat berupaya menunjukkan bahwa perilaku tertentu tidak lagi dapat ditoleransi. Dengan demikian, *cancel culture* dipandang sebagai instrumen yang dapat memperkuat akuntabilitas sosial, terutama ketika masyarakat merasa bahwa mekanisme formal belum mampu memberikan respons yang memadai terhadap suatu persoalan. Selain itu, *cancel culture* dinilai mampu mendorong individu, figur publik, maupun institusi untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan berkomunikasi di ruang publik. Tekanan publik yang muncul melalui media sosial dapat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga etika dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks tersebut, *cancel culture* dipandang sebagai bentuk kontrol sosial yang membantu menegakkan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat.

Namun demikian, berbagai kritik juga diarahkan terhadap praktik *cancel culture*. Salah satu kritik utama adalah kecenderungannya berkembang menjadi *trial by social media*, yaitu situasi ketika seseorang telah dianggap bersalah oleh opini publik sebelum adanya proses pembuktian yang jelas. Haskell (2021) menjelaskan bahwa tekanan publik di media sosial sering kali mengabaikan prinsip-prinsip keadilan seperti hak untuk membela diri, asas praduga tak bersalah, dan kesempatan untuk memberikan klarifikasi. Akibatnya, seseorang dapat menerima konsekuensi sosial yang berat meskipun kebenaran informasi yang beredar belum sepenuhnya terverifikasi.

Salah satu contoh yang sering dikaitkan dengan perdebatan mengenai batas antara akuntabilitas sosial dan penghakiman publik adalah kasus yang menimpa Gofar Hilman pada tahun 2021. Gofar menjadi sasaran kritik dan kecaman luas di media sosial setelah muncul tuduhan pelecehan seksual yang disampaikan oleh seorang pengguna Twitter. Tuduhan tersebut dengan cepat menyebar dan memicu berbagai bentuk penolakan publik, mulai dari kritik, penghentian kerja sama dengan sejumlah pihak, hingga kerugian terhadap reputasinya. Namun, seiring berjalannya waktu, pihak yang menyampaikan tuduhan tersebut mencabut pernyataannya dan mengakui bahwa informasi yang disebarkan tidak sepenuhnya benar. Kasus ini menunjukkan bagaimana opini publik di media sosial dapat berkembang menjadi bentuk penghukuman sosial yang berlangsung sebelum adanya proses klarifikasi dan pembuktian yang memadai. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa *cancel culture* dapat menghasilkan konsekuensi sosial yang sangat besar meskipun proses pembuktian belum selesai dilakukan. Dalam situasi seperti

ini, masyarakat digital tidak hanya berperan sebagai pihak yang menyampaikan kritik, tetapi juga bertindak sebagai pemberi sanksi sosial melalui tekanan opini publik. Akibatnya, batas antara upaya menuntut pertanggungjawaban dan praktik penghakiman publik menjadi semakin kabur.

Dalam perspektif sosiologi hukum, fenomena tersebut menunjukkan bahwa *cancel culture* merupakan bentuk kontrol sosial informal yang berkembang di masyarakat digital. Teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Hirschi (1969) menjelaskan bahwa masyarakat berusaha mempertahankan keteraturan sosial melalui kepatuhan terhadap norma dan nilai yang diyakini bersama. Ketika terdapat individu yang dianggap melanggar norma tersebut, masyarakat akan memberikan reaksi sebagai bentuk pengendalian sosial. Dalam konteks *cancel culture*, reaksi tersebut diwujudkan melalui kritik, boikot, pengucilan digital, maupun penghentian dukungan publik yang dilakukan secara kolektif. Perspektif Hirschi membantu menjelaskan bahwa tindakan tersebut pada dasarnya memiliki fungsi kontrol sosial karena bertujuan memberikan tekanan agar individu menyesuaikan perilakunya dengan norma yang berlaku. Dengan demikian, *cancel culture* dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial ketika tekanan yang diberikan diarahkan untuk menegaskan norma dan mendorong pertanggungjawaban atas perilaku yang memang dianggap menyimpang. Namun, teori kontrol sosial tersebut juga menunjukkan bahwa keberadaan tekanan sosial tidak secara otomatis menjadikan suatu tindakan sebagai bentuk keadilan. Ketika kontrol dilakukan secara berlebihan dan tidak mempertimbangkan kondisi maupun hak individu yang menjadi sasaran, fungsi

pengendalian dapat bergeser menjadi penghukuman sosial.

Fenomena ini juga dapat dipahami melalui konsep *living law* yang dikemukakan oleh Ehrlich (1936). Menurutnya, hukum tidak hanya terdapat dalam peraturan tertulis, tetapi juga dalam norma dan nilai yang hidup di tengah masyarakat. Dalam ruang digital, masyarakat membentuk standar perilaku tertentu yang dianggap pantas dan tidak pantas. Ketika standar tersebut dilanggar, masyarakat secara kolektif memberikan konsekuensi sosial meskipun tidak terdapat putusan dari lembaga hukum formal. Dengan demikian, *cancel culture* menunjukkan bahwa norma sosial tetap memiliki daya mengikat yang kuat dalam kehidupan masyarakat modern. Perspektif *living law* membantu menjelaskan mengapa *cancel culture* dapat dipandang sebagai bentuk keadilan sosial dari perspektif masyarakat, khususnya ketika masyarakat menggunakan norma yang hidup untuk menuntut pertanggungjawaban terhadap perilaku yang dianggap merugikan atau tidak dapat diterima. Akan tetapi, *living law* juga perlu dibedakan dari hukum formal. Norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tidak secara otomatis memiliki legitimasi untuk menggantikan proses pembuktian dan pemberian sanksi yang dilakukan oleh lembaga hukum. Oleh karena itu, *cancel culture* dapat mencerminkan tuntutan keadilan sosial, tetapi tidak dapat diposisikan sebagai pengganti mekanisme hukum formal.

Hubungan antara norma sosial, opini publik, media sosial, dan hukum tersebut memperlihatkan bahwa *cancel culture* memiliki fungsi yang ambivalen. Di satu sisi, ketika norma yang dilanggar jelas, informasi telah diverifikasi, dan tuntutan publik diarahkan pada pertanggungjawaban yang

proporsional, *cancel culture* dapat berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas sosial. Di sisi lain, ketika opini terbentuk berdasarkan informasi yang belum terverifikasi, tekanan mayoritas menjadi sangat dominan, dan konsekuensi sosial diberikan tanpa kesempatan untuk memberikan klarifikasi, mekanisme yang sama dapat berubah menjadi penghakiman publik. Dengan demikian, perspektif Hirschi dan Ehrlich menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya sanksi sosial, melainkan pada legitimasi norma yang mendasarinya dan cara sanksi tersebut diterapkan. *Cancel culture* dapat menjalankan fungsi keadilan sosial dalam kapasitasnya sebagai kontrol sosial informal, tetapi tidak dapat disamakan dengan keadilan hukum karena tidak memiliki prosedur pembuktian dan mekanisme perlindungan hak yang setara dengan sistem hukum formal.

Meskipun demikian, dari perspektif hukum, keberadaan *cancel culture* tetap menimbulkan persoalan ketika sanksi sosial yang diberikan melampaui prinsip-prinsip keadilan prosedural. Dalam sistem hukum modern, seseorang dianggap tidak bersalah sebelum adanya pembuktian yang sah. Sebaliknya, dalam praktik *cancel culture*, opini publik sering kali berkembang lebih cepat dibandingkan proses verifikasi fakta. Akibatnya, seseorang dapat menerima hukuman sosial sebelum memperoleh kesempatan untuk membela diri atau menjelaskan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara kontrol sosial informal dan hukum formal. Kontrol sosial informal memperoleh kekuatannya dari dukungan masyarakat, sedangkan hukum formal memperoleh legitimasi dari aturan, lembaga, dan prosedur yang mengatur

bagaimana suatu pelanggaran dibuktikan dan bagaimana sanksi diberikan.

Oleh karena itu, *cancel culture* tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bentuk keadilan sosial ataupun penghakiman publik. Fenomena ini berada pada posisi yang kompleks karena di satu sisi mampu menjadi sarana akuntabilitas sosial dan penegakan norma, tetapi di sisi lain berpotensi melahirkan penghukuman yang tidak proporsional. Tantangan yang dihadapi masyarakat digital saat ini adalah bagaimana menjaga fungsi *cancel culture* sebagai mekanisme kontrol sosial tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan, hak untuk membela diri, dan asas praduga tak bersalah yang menjadi dasar dalam sistem hukum.

SIMPULAN DAN SARAN

Fenomena *cancel culture* menunjukkan bahwa perkembangan media sosial tidak hanya mengubah cara masyarakat berkomunikasi, tetapi juga mengubah mekanisme pengendalian sosial dalam kehidupan modern. Melalui ruang publik digital, masyarakat dapat secara kolektif memberikan respons terhadap perilaku yang dianggap melanggar norma sosial melalui kritik, boikot, penghentian dukungan publik, maupun pengucilan digital. Dalam konteks tersebut, *cancel culture* berkembang sebagai bentuk sanksi sosial yang dijalankan di luar mekanisme hukum formal.

Analisis sosiologi hukum menunjukkan bahwa *cancel culture* tidak dapat dipahami hanya sebagai fenomena media sosial, melainkan sebagai pertemuan antara norma sosial, kontrol sosial, dan hukum dalam masyarakat digital. Konsep *living law* memperlihatkan bahwa norma yang hidup di

masyarakat tetap memiliki daya mengikat meskipun tidak tertulis dalam peraturan formal. Sementara itu, teori kontrol sosial Hirschi menunjukkan bahwa reaksi publik terhadap pelanggaran norma merupakan upaya masyarakat untuk mempertahankan keteraturan sosial dan nilai yang diyakini bersama. Namun, ketika tekanan sosial berkembang tanpa verifikasi yang memadai, *cancel culture* berpotensi bergeser dari mekanisme akuntabilitas sosial menjadi praktik *trial by social media* yang mengabaikan asas praduga tak bersalah dan hak individu untuk membela diri.

Dengan demikian, *cancel culture* berada di antara keadilan dan penghakiman. Fenomena ini dapat mendorong pertanggungjawaban, tetapi juga berisiko menimbulkan penghukuman sosial yang tidak proporsional. Oleh karena itu, keadilan dalam masyarakat digital tidak cukup diukur dari berhasil atau tidaknya seseorang "dibatalkan" oleh publik, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut tetap menghormati hak-hak individu, kebenaran informasi, dan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Saran yang dapat diajukan adalah meningkatkan literasi dan etika digital agar masyarakat lebih kritis dalam menyikapi informasi. Platform media sosial juga perlu memperkuat moderasi untuk mencegah penyebaran tuduhan yang belum terverifikasi. Dengan demikian, media sosial dapat menjadi ruang akuntabilitas tanpa mengabaikan keadilan dan hak individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, W., Untari, F. I., & Arafah, S. N. (2023). Mengungkap cancel culture: Studi fenomenologis tentang kebangkitan dan dampaknya di era digital. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(4), 10384-10402.
- Anjarini, D. N. (2020). Cancel culture in the frame of comparison of Indonesia and South Korea. *Jurnal Scientia Indonesia*, 6(1), 59-82.
- Black, D. (1976). *The Behavior of Law* New York: Academic.
- Castells, M. (2011). *The rise of the network society*. John Wiley & sons.
- Chiou, R. (2020). We need deeper understanding about the neurocognitive mechanisms of moral righteousness in an era of online vigilantism and cancel culture. *AJOB neuroscience*, 11(4), 297-299.
- Ehrlich, E., & Ziegert, K. A. (2017). *Fundamental principles of the sociology of law*. Routledge.
- Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison, trans. Alan Sheridan (New York: Vintage, 1979), 227.
- Haskell, S. (2021). *Cancel culture: A qualitative analysis of the social media practice of canceling*. Boise State University.
- Hirschi, T. 1969 *Causes of Delinquency*. Berkeley.
- Lyon, D. (2018). *The culture of surveillance: Watching as a way of life*. John Wiley & Sons.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's mass communication theory*. Sage publications.
- Muharman, N., Pratama, M. Y. T., Rahmawati, N. A., Sartika, M., & Yanuar, D. (2023). Cancel Culture sebagai Bentuk Kontrol Sosial di Twitter. *Medkom: Jurnal Media dan Komunikasi*, 3(2).

- Ng, E. (2020). No grand pronouncements here...: Reflections on cancel culture and digital media participation. *Television & new media*, 21(6), 621-627.
- Norris, P. (2023). Cancel culture: Myth or reality?. *Political studies*, 71(1), 145-174.
- Putri, S. W. A., & Listyani, R. H. (2025). Fenomena Cancel Culture Industri Hiburan Indonesia: Studi Kualitatif Perspektif Sosiologi Budaya. *Jurnal sosial dan sains*, 5(11), 7777-7789.
- Ramadhani, R., Natsir, M., Suardi, S., Ambarwati, A., & Tijjang, B. (2025). RELEVANSI HUKUM PIDANA DALAM MENGAKOMODASI CANCEL CULTURE SEBAGAI TINDAK PIDANA DI MEDIA SOSIAL. *ANDREW Law Journal*, 4(1), 7-20.
- Romano, A. (2020). Why we can't stop fighting about cancel culture. *Vox*, 9.
- Sihombing, H. Y., & Khoirunnisa, V. F. R. Masyarakat dan Identitas di Era Cancel Culture: Sebuah Kajian Pos-Strukturalisme terhadap Praktik Boikot Digital.
- Solove, D. J. (2007). *The future of reputation: Gossip, rumor, and privacy on the Internet*. Yale. ORIM.